



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 237/ Pid.B / 2017 / PN.Son.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili dengan hakim majelis perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama Lengkap	:	RENALDO RUMAROPEN;
Tempat Lahir	:	Manado;
Umur / Tanggal lahir	:	21 Tahun / 21 September 1995;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Mawar Klademak IIIA Kota Sorong;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;
Pendidikan	:	SMA Kelas II (Tidak Tamat);

Terdakwa II :

Nama Lengkap	:	GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP;
Tempat Lahir	:	Sorong;
Umur / Tanggal lahir	:	22 Tahun / 18 November 1994;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl. Mawar Klademak IIIA Kota Sorong;
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Tidak Ada;
Pendidikan	:	SMA (Tamat);

Dalam perkara ini para Terdakwa ditahan oleh :

Terdakwa I :

- 1.Penyidik, sejak tanggal, 1 September 2017 s/d 20 September 2017 ;
- 2.Diperpanjang oleh Kajari sorong sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017 ;
- 3.Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017;
- 4.Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
- 5.Diperpanjang oleh Plh Ketua PN. Sorong, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 10 Februari 2018 ;

Terdakwa II :

1. Penyidik, sejak tanggal, 1 September 2017 s/d 20 September 2017 ;

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang oleh Kajari sorong sejak tanggal 21 September 2017 s/d tanggal 30 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 s/d tanggal 18 Nopember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sorong, sejak tanggal 13 Nopember 2017 s/d tanggal 12 Desember 2017 ;
5. Diperpanjang oleh Plh Ketua PN. Sorong, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d tanggal 10 Februari 2018 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara para Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;
- Telah memperhatikan surat-surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** dan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Primair Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** dan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dengan dikurangi masa penahanan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Memerintahkan Para Terdakwa agar tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa, terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui melakukan kesalahan dan merasa agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan masih ada tanggungan orang tuanya dan adik-adiknya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ataupun melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum lagi ;

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang berisi permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa, para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register perkara PDM-230 / T.1.13 / Ep .3 / 10 / 2017 sebagai berikut ;

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP**, Pada hari Selasa tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2017 sekitar Pukul 17.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Telah Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan Terhadap seseorang yaitu Saksi Korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** yang mengakibatkan luka-luka serta dengan sengaja menghancurkan atau merusak barang milik Saksi Korban*, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.25 Wit, Saksi Korban menggunakan Sepeda motor melewati Jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, yang mana saat lewat di jalan tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya sedang duduk di Pos Kamling sambil mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 17.30 Wit saat Saksi Korban kembali menggunakan Sepeda Motor melewati jalan yang sama, Terdakwa I langsung menghadang Saksi Korban di tengah jalan, dan memegang kunci sepeda motor Saksi Korban dan langsung mematikan mesin sepeda motor Saksi Korban. Kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I yang mengenai bagian wajah Saksi Korban dan leher sebelah kanan Saksi Korban, dan langsung Saksi Korban melakukan perlawanan dengan membalas memukul Terdakwa I, yang mengenai bagian rahang Terdakwa I. Kemudian karena Terdakwa II melihat Saksi Korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa II yang dikepal, dengan sekuat tenaga Terdakwa II langsung arahkan ke bagian wajah Saksi Korban, kemudian langsung dileraikan atau dipisahkan oleh Sdr. KEREN DESMON KIRIWENO yang kebetulan saat itu berada di tempat kejadian dan melihat Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban, akan tetapi tidak selesai sampai di situ aja, saat Terdakwa I melihat sepeda motor Saksi Korban masih berada di tempat kejadian, Terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu dan memukul sampai hancur bagian kap depan sepeda motor Saksi Korban.

- Bahwa akibat Pengeroyokan atau Pemukulan dari Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP**, Saksi Korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** mengalami :
 - Bengkok di pipi kanan dan bagian bawah telinga kanan;
 - Luka lecet dan sisa darah yang mengering di leher bagian kiri;
 - Luka gores di punggung bagian kanan;

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Kabupaten Sorong No.98/VR/RS/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANGKLYN. Y, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter, kejadian tersebut diakibatkan karena Pengeroyokan dengan menggunakan Benda Tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP**, Pada hari Selasa tanggal 29 Bulan Agustus Tahun 2017 sekitar Pukul 17.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2017, bertempat di Jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, *Telah Dengan Terang-terangan dan dengan Tenaga bersama menggunakan kekerasan Terhadap seseorang yaitu Saksi Korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU dan barang*, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekitar pukul 17.25 Wit, Saksi Korban menggunakan Sepeda motor melewati Jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, yang mana saat lewat di jalan tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa I dan Terdakwa II bersama teman-temannya sedang duduk di Pos Kamling sambil mengonsumsi minuman beralkohol, kemudian sekitar pukul 17.30 Wit saat Saksi Korban kembali menggunakan Sepeda Motor melewati jalan yang sama, Terdakwa I langsung menghadang Saksi Korban di tengah jalan, dan memegang kunci sepeda motor Saksi Korban dan langsung mematikan mesin sepeda motor Saksi Korban. Kemudian langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa I yang mengenai bagian wajah Saksi Korban dan leher sebelah kanan Saksi Korban, dan langsung Saksi Korban melakukan perlawanan dengan membalas memukul Terdakwa I, yang mengenai bagian rahang Terdakwa I. Kemudian karena Terdakwa II melihat Saksi Korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan dan kiri Terdakwa II yang dikepal, dengan sekuat tenaga Terdakwa II langsung arahkan ke bagian wajah Saksi Korban, kemudian langsung dileraikan atau dipisahkan oleh Sdr. KEREN DESMON KIRIWENO yang kebetulan saat itu berada di tempat kejadian dan melihat Pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II terhadap Saksi Korban, akan tetapi tidak selesai sampai di situ aja, saat Terdakwa I melihat sepeda motor Saksi Korban masih berada di tempat kejadian, Terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu dan memukul sampai hancur bagian kap depan sepeda motor Saksi Korban.
- Bahwa akibat Pengeroyokan atau Pemukulan dari Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN** alias **UTIP**, Saksi Korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** mengalami :
 - Bengkak di pipi kanan dan bagian bawah telinga kanan;
 - Luka lecet dan sisa darah yang mengering di leher bagian kiri;
 - Luka gores di punggung bagian kanan;

Sesuai dengan Visum et Repertum RSUD Kabupaten Sorong No.98/VR/RS/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. FRANGKLYN. Y, atas kekuatan Sumpah dan Janji dokter, kejadian tersebut diakibatkan karena Pengeroyokan dengan menggunakan Benda Tumpul.

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat ;

Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong dengan Nomor : 98/VR/RSX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 di Sorong, Dokter Pemeriksa Dr. FRANGKLYN. Y, dengan hasil pemeriksaan terdapat Bengkak di pipi kanan dan bagian bawah telinga kanan, Luka lecet di leher bagian kiri, luka gores di punggung bagian kanan, terhadap saudara MOSES ROBERTO NIKWELEBU ;

B. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan;

1. Saksi Korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU;

- Bahwa saksi korban kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau senenda para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengeroyokan ;
- Bahwa peristiwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.30 Wit yang terjadi di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama dengan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP**;
- Bahwa saksi korban hendak mengantar pulang teman saksi menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban dan melewati jalan Mawar Klademak III A Kota Sorong ;
- Bahwa saat saksi korban melewati jalan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II sedang duduk di pos kamling bersama teman-temannya sambil mengkonsumsi minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi kembali melewati jalan tersebut setelah selesai mengantar teman saksi, menggunakan sepeda motor milik saksi, Terdakwa I langsung menghadang atau mencegat sepeda motor yang dikendarai saksi korban ;

Hal 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berhenti, karena dicegat oleh Terdakwa I, langsung mematikan mesin sepeda motor saksi, kemudian mencabut kunci dari kontak sepeda motor milik saudara saksi korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU;
- Bahwa Terdakwa I langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan kedua tangan Terdakwa I, dan mengenai bagian wajah saudara saksi korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU sebanyak 2 (dua) kali, dan saksi korban melakukan perlawanan terhadap terdakwa I ;
- Bahwa saat Terdakwa II melihat saksi melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I melakukan Pengeroyokan kepada saudara saksi korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU;
- Bahwa Terdakwa II membantu Terdakwa I melakukan Pengeroyokan terhadap saksi korban, langsung lari menuju ke rumahnya saksi korban, namun Terdakwa I dan Terdakwa II mengejar saksi menuju kearah rumah saksinya, kemudian terjadi perkelahian antara saksi dengan Terdakwa I dan Terdakwa II di depan rumah saksi, dan langsung dileraai atau dipisahkan oleh Sdr. KEREN DESMON KIRIWENO, yang kebetulan saat itu berada tidak jauh dari rumah saudara saksi korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU;
- Bahwa Terdakwa II sempat melakukan pemukulan di bagian bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa I juga sempat merusak kaca depan sepeda motor milik saudara saksi korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU dengan menggunakan bambu ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka bengkak di pipi bagian kanan dan di bagian bawah telinga kanan, luka lecet di leher bagian kiri, serta luka gores di punggung bagian kanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan para Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa. I. RENALDO RUMAROPEN:

- Bahwa benar Terdakwa I sebelumnya kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga atau senenda ;
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan ;

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.30 Wit yang terjadi di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama dengan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** kepada Saksi Korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II sebelum melakukan Pengeroyokan dengan terhadap korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU**, sempat mengkonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus terlebih dahulu ;
- Bahwa benar Terdakwa I saat itu sedang berada di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, tepatnya di dalam Pos Kamling bersama teman-temannya sedang mengkonsumsi minuman keras, kemudian korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor untuk mengantar temannya.
- Bahwa saat saksi korban kembali melintas di jalan tersebut setelah mengantar temannya, Terdakwa I langsung menghadang atau mencegat sepeda motor yang dikendarai Korban di tengah jalan, dan langsung mematikan mesin sepeda motor korban lalu mencabut kunci yang berada di kontak sepeda motor korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat menanyakan kepada korban kenapa tidak menyapa kepada Terdakwa I dan teman-temannya saat melintas di jalan tersebut, namun korban tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa I, dan tanpa bertanya-tanya lagi Terdakwa I langsung melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I yang mengenai bagian wajah dan leher korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban, langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dengan memukul Terdakwa I menggunakan kepalan tangan korban yang berbentuk tinju sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai bagian rahang sebelah kiri Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa II melihat korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I melakukan pengeroyokan dan mengejar korban yang saat itu langsung berlari menuju rumah korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut dipisahkan atau dilerai oleh Sdr. **KEREN DESMON KIRIWENO**, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor korban masi berada di sekitar situ, kemudian Terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu atau bambu dan langsung Terdakwa I memukul dan merusak kaca depan Sepeda Motor korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** menggunakan kayu ;

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pengeroyokan terhadap korban, dikarenakan saat korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** melintas di jalan tersebut, Saksi Korban tidak menyapa atau menegur kepada Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa I mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Terdakwa II GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP :

- Bahwa benar Terdakwa II sebelumnya kenal dengan saksi korban dan tidak ada hubungan keluarga atau senenda ;
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara pengeroyokan ;
- Bahwa peristiwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.30 Wit yang terjadi di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama dengan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** kepada saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sebelum melakukan Pengeroyokan dengan terhadap saksi korban, sempat mengonsumsi minuman beralkohol jenis cap tikus terlebih dahulu ;
- Bahwa Terdakwa II saat itu sedang berada di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, tepatnya di dalam Pos Kamling bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras, kemudian korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor untuk mengantar temannya ;
- Bahwa saat korban kembali melintas di jalan tersebut setelah mengantar temannya, kemudian Terdakwa I langsung menghadang atau mencegat sepeda motor yang dikendarai korban di tengah jalan, dan langsung mematikan mesin sepeda motor saksi korban lalu mencabut kunci yang berada di kontak sepeda motor saudara korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I sempat menanyakan kepada korban kenapa tidak menyapa kepada Terdakwa I dan teman-temannya saat melintas di jalan tersebut, namun korban tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa I, dan tanpa bertanya-tanya lagi Terdakwa I langsung melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I yang mengenai bagian wajah dan leher saudara korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa saat Terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban, langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dengan memukul Terdakwa I menggunakan kepalan tangan korban yang berbentuk tinju sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai bagian rahang sebelah kiri Terdakwa I ;
- Bahwa saat Terdakwa II melihat korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I melakukan pengeroyokan dan mengejar korban yang saat itu langsung berlari menuju rumah saudara korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan yang berbentuk tinju yang Terdakwa II arahkan ke bagian wajah saudara korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa setelah pengeroyokan tersebut dipisahkan atau dilelai oleh Sdr. **KEREN DESMON KIRIWENO**, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor korban masi berada di sekitar situ, kemudian Terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu atau bambu dan langsung Terdakwa I memukul dan merusak kaca serta kap bagian depan Sepeda Motor saudara korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** menggunakan kayu ;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pengeroyokan terhadap korban, dikarenakan saat korban melintas di jalan tersebut, saudara korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** tidak menyapa atau menegur kepada Terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa Terdakwa II mengakui dan menyesali semua perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 sekitar Pukul 17.30 Wit, di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, yang dilakukan oleh Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** bersama dengan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** kepada saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di jalan Mawar Klademak IIIA Kota Sorong, tepatnya di dalam Pos Kamling bersama teman-temannya sedang mengonsumsi minuman keras, kemudian saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** melintas di jalan tersebut menggunakan sepeda motor untuk mengantar temannya ;
- Bahwa benar Terdakwa I sempat menanyakan kepada korban kenapa tidak menyapa kepada Terdakwa I dan teman-temannya saat melintas di jalan tersebut, namun korban tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa I, dan tanpa bertanya-tanya lagi Terdakwa I langsung melakukan pemukulan kepada korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I yang mengenai bagian wajah dan leher saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar para Terdakwa saat Terdakwa I melakukan pemukulan kepada korban langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dengan memukul Terdakwa I menggunakan kepalan tangan korban yang berbentuk tinju sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai bagian rahang sebelah kiri Terdakwa I ;
- Bahwa benar saat Terdakwa II melihat Saksi Korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I melakukan pengeroyokan dan mengejar Saksi Korban yang saat itu langsung berlari menuju rumah saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** ;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa benar para Terdakwa setelah pengeroyokan tersebut dipisahkan atau dilerai oleh Sdr. **KEREN DESMON KIRIWENO**, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi minuma beralkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor korban masih berada di sekitar situ, kemudian Terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu atau bambu dan langsung Terdakwa I memukul dan merusak kaca depan Sepeda Motor saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU** menggunakan kayu ;

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan Pengeroyokan terhadap saudara saksi korban **MOSES ROBERTO NIKWELEBU**, dikarenakan saat korban melintas di jalan tersebut, korban tidak menyapa atau menegur kepada Terdakwa dan teman-temannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mendapatkan fakta – fakta hukum, maka perlu dikaji dan dipertimbangkan apakah benar para Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan, bersifat Alternatif, maka majelis pertama – tama akan membuktikan dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau merusak barang;

ad.1. UNSUR BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini adalah menunjukan tentang subjek atau pelaku atau siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar benar pelaku, atau bukan. Hal ini untuk menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang. Menurut Dr. CHAIRUL HUDA, S.H. M.H dalam tulisan Informasi Hukum tanggal 28 September 2009 Yang dimaksud idiom “barang siapa” merujuk kepada *adressat* suatu tindak pidana yaitu siapakah yang dituju oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana dan barang siapa dalam KUHP adalah subjek hukum “pelaku tindak pidana” yang dalam keadaan dapat bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya sehingga unsur barang siapa disini adalah orang yang didakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** dan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembeda dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa I **RENALDO RUMAROPEN** dan Terdakwa II **GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dimana terdakwa telah memberikan keterangan tentang perbuatannya secara kronologis, dan terdakwa adalah orang yang normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**BARANG SIAPA**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.2. UNSUR DENGAN TERANG-TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA SENGAJA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA;

Menimbang, bahwa saat Saksi Korban kembali melintas di jalan tersebut setelah mengantar temannya, Terdakwa I langsung menghadang atau mencegat sepeda motor yang dikendarai Saksi Korban di tengah jalan, dan langsung mematikan mesin sepeda motor saksi korban lalu mencabut kunci yang berada di kontak sepeda motor Saksi Korban, lalu Terdakwa I sempat menanyakan kepada Saksi Korban kenapa tidak menyapa kepada para Terdakwa dan teman-temannya saat melintas di jalan tersebut, namun Saksi Korban tidak menanggapi pembicaraan Terdakwa I, dan tanpa bertanya-tanya lagi Terdakwa I langsung melakukan pemukulan kepada Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali pukulan menggunakan kepalan tangan Terdakwa I yang mengenai bagian wajah dan leher Saksi Korban, dan di saat saat Terdakwa I melakukan pemukulan kepada Saksi Korban, Saksi Korban langsung melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I dengan memukul Terdakwa I menggunakan kepalan tangan Saksi Korban yang berbentuk tinju sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai bagian rahang sebelah kiri Terdakwa I, kemudian saat Terdakwa II melihat Saksi Korban melakukan perlawanan dan memukul Terdakwa I, Terdakwa II langsung membantu Terdakwa I **Dan dengan terang-terangan serta tenaga bersama sengaja menggunakan kekerasan melakukan pengeroyokan kepada Saksi Korban MOSES ROBERTO NIKWELEBU yang mengakibatkan luka-luka**, Sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sorong dengan Nomor : 98/VR/RSX/2017 tanggal 2 Oktober 2017 di Sorong, dengan hasil pemeriksaan terdapat Bengkak di pipi kanan dan bagian bawah telinga kanan, Luka lecet di leher bagian kiri, luka gores di punggung bagian kanan, sesuai dengan Dokter Pemeriksa Dr. FRANGKLYN. Y.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**DENGAN TERANG-TERANGAN dan DENGAN TENAGA BERSAMA SENGAJA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBATKAN LUKA-LUKA**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ad.3. UNSUR DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG atau MERUSAK BARANG;

Menimbang, bahwa setelah pengeroyokan tersebut dipisahkan atau dilarai oleh Sdr. **KEREN DESMON KIRIWENO**, Terdakwa I dan Terdakwa II langsung kembali ke tempat Terdakwa I dan Terdakwa II mengonsumsi minuman beralkohol bersama teman-temannya, kemudian Terdakwa I melihat sepeda motor Saksi Korban masih berada di sekitar situ, kemudian Terdakwa I langsung mengambil sepotong kayu atau bambu dan **Dengan sengaja** langsung Terdakwa I memukul dan **merusak atau menghancurkan** kaca depan Sepeda Motor Saksi Korban dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "**DENGAN SENGAJA MENGHANCURKAN BARANG atau MERUSAK BARANG**" disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah para terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama melanggar pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah dapat dibuktikan, maka dakwaan Primair melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri para terdakwa, karenanya secara hukum para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa para terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi hukuman pidana penjara, maka para terdakwa diharuskan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan para terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan para terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum, karenanya majelis akan berpendapat sendiri mengenai penghukuman yang dimohonkan tersebut;

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi para terdakwa, yaitu :

Keadaan Memberatkan:

- o Bahwa perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan Meringankan:

- o Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- o Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- o Saksi Korban sudah memaafkan akan perbuatan dari para Terdakwa;
- o Para Terdakwa sudah bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan melakukan ganti rugi atas kerugian Materiil yang diderita Saksi Korban sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri para terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi para terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut para terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri para terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;

Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, pasal 197 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan pasal – pasal dari peraturan perundang– undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. RENALDO RUMAROPEN, Terdakwa II. GUSTAF PITER RUMAROPEN alias UTIP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "DENGAN TERANG TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.3.000,-(tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong pada hari **Selasa** tanggal 23 Januari 2018 oleh kami : **GRACELY .N. MANUHUTU, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **DEDDY THUSMANHADI, S.H.** serta **ISMAIL WAEL, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu **DAHLIANI, S.Sos.S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong tersebut, dihadiri pula **ERLY ANDIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA ;

DEDDY THUSMANHADI, S.H.

GRACELY N. MANUHUTU, S.H.

ISMAIL WAEL, S.H. M.H.

Panitera Pengganti ;

DAHLIANI, S.Sos.S.H

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Nomor 237/Pid.B/2017/PN.Son